

Larangan MAGHRIB (Maysir, Gharar, Riba) dalam Transaksi Jual Beli Kajian Ekonomi Islam

¹ Rani Puspa Dewi

¹ IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung

¹ ranismc4@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

Gharar;
Maisir;
Riba;

Kata Kunci:

Gharar,
Maisir,
Riba.

ABSTRACT

The prohibition of usury, gharar and maisir is increasingly relevant for this modern era because the modern market contains many efforts to transfer risk (danger) to other parties in conventional insurance, capital markets and various financial transactions that contain elements of gambling). Where every business venture must have a risk and cannot be avoided. This system was abolished by Islam so that the transaction process is maintained properly and brotherhood is maintained and does not create hostility for those who make transactions in the financial market. This research is a qualitative descriptive research. The purpose of this research is to interpret and tell data related to the situation that is currently happening, attitudes/views that occur in society, conflicts of 2 or more circumstances, influence on a condition etc. In this qualitative descriptive research, researchers here use literature review to find information through books, magazines, newspapers, and other literature to form a theoretical basis. This research is also to examine written sources such as scientific journals, reference books, literature, encyclopedias, scientific essays, scientific papers and other sources both in written form and in digital format that are relevant and related to the object being studied. As for the object of this research study are in the form of texts or writings that describe and explain the prohibition of Maisir, Gharar, Riba, in buying and selling transactions in economic studies. The conclusion in this journal is that Maisir, Gharar, and Riba are things that are not allowed in Islamic law. Therefore, it is a good thing for us as eternal students to understand and practice it in this mortal life.

ABSTRAK

Pelarangan riba, gharar, dan maisir semakin relevan untuk era modern ini karena pasar modern banyak mengandung usaha memindahkan resiko (bahaya) pada pihak lain dalam asuransi konvensional, pasar modal dan berbagai transaksi keuangan yang mengandung unsur perjudian). Dimana setiap usaha bisnis pasti memiliki resiko dan tidak dapat dihindari. Sistem inilah yang dihapus oleh Islam agar proses transaksi tetap terjaga dengan baik dan persaudaraan tetap terjalin dan tidak menimbulkan permusuhan bagi yang melakukan transaksi dalam pasar keuangan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah menafsirkan dan menuturkan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap atau pandangan yang terjadi didalam masyarakat, pertentangan dua keadaan atau lebih, pengaruh terhadap suatu kondisi dan lain lain. Didalam penelitian deskriptif kualitatif ini, peneliti disini menggunakan kajian studi pustaka mencari informasi lewat buku, majalah, koran, dan literatur lainnya untuk membentuk sebuah landasan teori. Penelitian ini juga untuk menelaah sumber-sumber tertulis seperti jurnal ilmiah, buku referensinya, literatur, ensiklopedia, karangan ilmiah, karya ilmiah serta sumber-sumber lain baik dalam bentuk tulisan atau dalam format digital yang relevan dan berhubungan dengan objek yang sedang diteliti. Adapun yang menjadi objek kajian penelitian ini adalah berupa teks-teks atau tulisan-tulisan yang menggambarkan dan memaparkan tentang larangan Maisir, Gharar, Riba, dalam transaksi

jual beli kajian ekonomi. Kesimpulan dalam jurnal ini yaitu Maisir, Gharar, dan Riba merupakan hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam syari'at Islam. Oleh karena itu, merupakan sesuatu yang baik untuk kita sebagai para pelajar abadi memahaminya dan mengamalkannya dalam kehidupan yang fana ini.



This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2019 by author.

Corresponding Author:

Rani Puspa Dewi

Email; ranismc4@gmail.com

INTRODUCTION

Islam sebagai *ad-din* mengandung yang komprehensif dan sempurna (*syumul*). Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, bukan hanya aspek ibadah, tetapi juga aspek muamalah, khususnya Ekonomi Islam. Al-Qur'an secara tegas menyatakan kesempurnaan Islam tersebut dalam banyak ayat, antara lain: QS. 5:3, QS.6:38, dan QS. 16:89). Salah satu ajaran Islam yang mengatur kehidupan manusia adalah aspek ekonomi (muamalah, iqtishodiyah). Ajaran Islam tentang ekonomi cukup banyak ini menunjukkan bahwa perhatian Islam dalam masalah ekonomi sangat besar. Ayat terpanjang dalam al-Qur'an justru berisikan tentang masalah perekonomian bukan masalah ibadah (mahdhah) atau aqidah. Ayat yang terpanjang itu adalah ayat 282 surah al-Baqarah, yang menurut Ibnu Arabi ayat ini mengandung 52 hukum/masalah ekonomi.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بِيَدَيْكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ
كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا بِيَحْسِ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا
أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ
وَأَمْرَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَؤُا
أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً
تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفَعَّلُوا فَاِنَّهُ
فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Sejak zaman Rasulullah saw, semua bentuk perdagangan yang tidak pasti (*uncertainty*) telah dilarang, berkaitan dengan jumlah yang tidak ditentukan secara khusus atas barang-barang yang akan ditukarkan atau dikirimkan. Bahkan disempurnakan pada zaman kejayaan Islam (Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah) dimana kontribusi Islam adalah mengidentifikasi praktek bisnis yang telah dilakukan harus sesuai dengan Islam, selain itu mengkodifikasikan, mensistematis dan memformalisasikan praktek bisnis dan keuangan ke standar legal yang didasarkan pada hukum Islam yaitu al-Qur'an dan Sunnah. Pelarangan riba, gharar, dan maisir semakin relevan untuk era modern ini karena pasar modern banyak mengandung usaha memindahkan resiko(bahaya) pada pihak lain dalam asuransi konvensional, pasar modal dan berbagai transaksi keuangan yang mengandung unsur perjudian). Dimana setiap usaha bisnis pasti memiliki resiko dan tidak dapat dihindari. Sistem inilah yang dihapus oleh Islam agar proses transaksi tetap terjaga dengan baik dan persaudaraan tetap terjalin dan tidak menimbulkan permusuhan bagi yang melakukan transaksi dalam pasar keuangan. Dalam jurnal ini akan membahas lebih lanjut tentang *larangan Maisir, Gharar, Riba, dalam transaksi jual beli kajian ekonomi*.

METHODS

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif.¹ Tujuan penelitian ini adalah menafsirkan dan menuturkan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap/pandangan yang terjadi didalam masyarakat, pertentangan dua keadaan atau lebih, pengaruh terhadap suatu kondisi dan lain lain. Didalam penelitian deskriptif kualitatif ini, peneliti disini menggunakan kajian studi pustaka mencari informasi lewat buku, majalah, koran, dan literatur lainnya untuk membentuk sebuah landasan teori. Penelitian ini juga untuk menelaah sumber-sumber tertulis seperti jurnal ilmiah, buku referens, literatur, ensiklopedia, karangan ilmiah, karya ilmiah serta sumber-sumber lain baik dalam bentuk tulisan atau dalam format digital yang relevan dan berhubungan dengan objek yang sedang diteliti. Adapun yang menjadi objek kajian penelitian ini adalah berupa teks-teks atau tulisan-tulisan yang menggambarkan dan memaparkan tentang *larangan Maisir, Gharar, Riba, dalam transaksi jual beli kajian ekonomi*.

FINDINGS AND DISCUSSION

Jual beli dalam istilah teknis fiqh menggunakan kata *bai'*. Kata tersebut sama dengan kata yang digunakan oleh al-Qur'an dan Hadits. Jual beli memiliki makna bahasa memberikan sesuatu sebagai bandingan sesuatu.² Kata *bai'* dan *syira'* adalah dua kata yang artinya berlawanan, namun sering dipertukarkan maknanya dalam al-Qur'an dan Hadits, kadang kata *bai'* digunakan untuk makna *syira'*, dan kata *syira'* digunakan untuk makna *bai'*.³ Arti kata *bai'* dan *syira'* menurut bahasa adalah pertukaran secara mutlak, baik berupa harta maupun bukan harta.⁴ Menurut makna istilah, jual beli didefinisikan berfariasi penekanannya. Jual beli menurut Taqiyuddin adalah pertukaran harta dengan harta untuk tujuan pemanfaatan menggunakan cara ijab Kabul sesuai dengan tuntunan yang diperkenankan syara'.⁵ Jual beli menurut Sayyid Sabiq adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar kerelaan. Pertukaran harta dimaksudkan sebagai perpindahan kepemilikan dengan penggantian menurut cara yang diperkenankan syara'.⁶ Kamil Musa mengutip pendapat Madzhab Hanafiyah yang sama dengan definisi yang dikemukakan Sayyid Sabiq.⁷

Definisi jual beli yang mencantumkan "atas dasar kerelaan" menempatkan kerelaan sebagai hal penting menurut syara'. Jual beli tanpa kerelaan menjadikan akad jual beli cacat. Kerelaan dalam jual

¹ Rahman, Priyunggo. 2022. "Teacher's Strategy for Teaching Students' Akhlakul Karimah". *LENTERNAL: Learning and Teaching Journal* 3 (2), 132-38.

² al-Dimasyqi, Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Hasini al-Hashni, t.th., *Kifayah al-Ahyar Fi Halli ghayah al-Ikhtishar*, Dar Ikhyat al-Kutub al-Arabiyyah. hal. 239

³ Musa, Kamil, t.th., *Al-Ahkam al-Mu'amalah, Mu'assasah al-Risalah*. hal. 133-234

⁴ Ibid, Musa, hal. 234

⁵ Al-Dimasyqi, Loc Cit, hal.239

⁶ Sabiq, Sayyid, 2000, *Fiqh al-Sunnah*, Dar al-Fatih. hal. 90

⁷ Musa, Loc Cit, hal. 234

beli kadang kala ada, kadang kala tidak ada. Ketika seseorang berkata, "saya jual" atau "saya beli", hal itu berarti pertanda (imarah) kerelaan, bukan illat adanya kerelaan. Menurut Kamil Musa hakekat kerelaan bukan bagian pemahaman jual beli menurut syara', tetapi syarat adanya hukum jual beli menurut syara'.⁸ Menurut Ibnu Abidin manakala kerelaan adalah bagian pemahaman jual beli menurut syara' maka jual beli yang terpaksa pasti batal, padahal jual beli tersebut adalah fasid, artinya jual beli terjadi walaupun fasid, oleh karenanya keberadaan jual beli tidak tergantung pada kerelaan.⁹

Definisi jual beli menurut syara' senada dengan definisinya menurut bahasa yaitu pertukaran harta dengan harta. Fiqh mengatur tatacara pelaksanaannya agar sesuai dengan syari'at Islam. Aturan syara' tersebut berupa ijab Kabul dan syarat rukun jual beli, disamping keberadaan kerelaan yang menjiwai ijab Kabul.

Rukun akad jual beli ada tiga. 1. Kedua belah pihak yang berakad memiliki kecakapan yaitu orang yang berakal dan baligh. 2. Barang yang dijual belikan adalah barang yang boleh dijual belikan. 3. Ada wasilah yang diperkenankan oleh syara' dan wujud dalam akad seperti sighthat berupa perkataan atau tulisan, termasuk wasilah saling memberi diantara kedua belah pihak.¹⁰ Syarat syah, yaitu sesuatu yang menjadi penentu adanya sesuatu, tetapi ia tidak termasuk di dalam sesuatu tersebut. Sedangkan rukun adalah sesuatu yang menjadi penentu adanya sesuatu dan ia adalah bagian dari sesuatu tersebut. Manakala tidak terpenuhi syarat syah, jual beli masuk katagori fasad, sedangkan manakala tidak terpenuhi rukun jual beli menjadi batal.

Syarat syah jual beli ada dua belas. 1. Jual beli memenuhi rukun akad. 2. Barang yang dijual belikan diketahui, untuk menghindari ketidak jelasan (jahalah), karena bisa menimbulkan perselisihan. 3. Harganya diketahui sebagaimana barang yang dijual belikan. 4. Berlaku untuk selamanya. Jual beli yang dibatasi waktu tidak diperkenankan syara', karena jual beli menghendaki perpindahan kepemilikan sempurna. 5. Waktu pembayarannya diketahui. Syarat ini untuk jual beli yang pembayarannya ditangguhkan. 6. Barang yang dijual belikan bisa diserahkan tanpa menimbulkan bahaya. 7. Terjaminnya kerelaan kedua belah pihak. 8. Harganya (pertukarannya) adalah sesuatu yang berharga. 9. Tidak ada gharar (sesuatu yang tidak jelas; barangnya atau akibatnya). 10. Tidak adanya sesuatu yang menyebabkan akad menjadi fasad. 11. Tidak ditemukan syarat yang rusak. 12. Tidak mengandung riba.¹¹ Definisi riba menurut madzhab Hanafi adalah tambahan tanpa iwadh dalam pertukaran harta dengan harta. Menurut pendapat madzhab Syafi'i adalah akad iwadh khusus yang tidak diketahui kesepadanannya dalam standart syari'ah pada saat akad, atau disertai pengunduran waktu pertukaran keduanya atau salah satunya.¹² Kedua definisi tersebut berpijak pada dasar adanya tambahan dan atau pengunduran waktu pertukaran sebagai penentu ada atau tidaknya riba. Definisi ulama "klasik di atas berbeda dengan pandangan kaum modernis yang melihat keharaman riba ada pada kedhalimannya, bukan semata-mata tambahannya. Mereka diantaranya adalah Fazlurrahman, Muhammad Asad, Sa'id al-Najjar, dan Abdul Mun'im al-Namr. Rasyid Rihho dan gurunya Muhammad Abduh berpendapat bahwa penambahan yang pertama dalam suatu utang tertentu adalah halal tetapi jika pada saat jatuh tempo, ditetapkan untuk menunda jatuh tempo dengan imbalan tambahan lagi, maka tambahan yang kedua adalah haram.¹³

Dalam pandangan hukum Islam ada larangan dalam melakukan jual beli. Ada empat sebab-sebab fasid (rusaknya jual beli), yaitu:

1. Barang yang dijual adalah haram.
2. *Riba*.
3. *Gharar*
4. Syarat-syarat yang mengarah kepada *riba* dan *gharar*

⁸ *Ibid*, Musa, hal. 235

⁹ Abidin, Ibnu, t.th, Radd al-Mukhtar, Juz. 4, Dar al-Fikr. hal.3

¹⁰ Musa, *Op cit*, hal. 240

¹¹ *Ibid*, Musa, hal. 241-244

¹² *Ibid*, Musa, hal. 253

¹³ Saeed, *Loc Cit*, hal. 62-64

Larangan tersebut bergantung pada internal akad. Ada lagi faktor eksternal akad yang menyebabkan jual beli dilarang, yaitu *ghasy* (pemalsuan), *dharar* (bahaya), waktu yang tidak tepat dan jual beli yang diharamkan. Menjual barang yang dilarang ada dua kategori, yaitu barang najis dan barang tidak najis. Para ulama¹⁴ sepakat melarang barang najis yang menimbulkan bahaya diperjual belikan seperti *khamr* (Jawa: arak), bangkai dan babi. Para ulama¹⁵ berbeda pendapat tentang jual beli barang najis yang menimbulkan manfaat seperti pupuk. Madzhab Syafi'i dan sebagian Maliki melarang jual beli barang najis meskipun bermanfaat, sedangkan sebagian madzhab Maliki, madzhab Hanbali dan Hanafi membolehkannya.¹⁵ Para ulama¹⁶ tidak sepakat melarang menjual barang yang tidak najis seperti anjing dan kucing.¹⁶

Para ulama¹⁷ sepakat keharaman riba yang terjadi pada dua hal; jual beli dan sesuatu yang ada pada tanggungan, baik berupa jual beli, pesanan atau yang lain. Riba pada tanggungan ada dua jenis. 1. Riba jahiliyah yaitu kedua belah pihak sepakat menunda pembayaran utang dengan memberi tambahan. 2. Menunda. Riba pada jual beli terjadi pada dua hal yaitu; tambahan dan penundaan.¹⁷

Gharar terjadi pada beberapa kasus. 1. Barang yang dijual tidak jelas. Dalam kasus tersebut adakalanya barang yang dijual tidak jelas batasannya atau batasan akadnya tidak jelas. 2. Terjadi pada kasus harga dan barang yang dihargai tidak jelas atau ukurannya tidak jelas, tenggang waktu pembayarannya tidak jelas untuk jual beli yang pembayarannya tunda. 3. Tidak diketahui wujudnya atau diragukan kemampuannya, artinya kemampuan untuk serah terima barang. 4. Pada kasus tidak diketahui keselamatan kekekalan barangnya. Diantara jual beli yang mengandung ciri-ciri *gharar* di atas ada yang disebut namanya dalam *nash* (Hadits) dan jual beli yang tidak disebut namanya oleh *nash*. Jual beli yang disebut namanya oleh *nash* adalah tradisi jahiliyah yang dilarang Nabi, para ulama¹⁸ sepakat terhadap larangannya, seperti 1. Jual beli hewan dalam kandungan dengan sebutan bai' al-habl al-hablah, baik bayi hewan dalam kandungan yang disebut madhamin maupun hasil peranakan pejantan yang disebut mulaqih. 2. Jual beli *mulamasah*, yaitu jual beli barang dengan cara disentuh pada malam hari yang gelap hingga tidak diketahui sejatinya barang tersebut. 3. Jual beli munabadhah yaitu penjual dan pembeli saling melempar barang hingga tidak jelas barang yang mana yang dipertukarkan. 4. Jual beli Khashat yaitu jual beli dengan cara melempar batu pada dagangan dan yang kena berarti yang dibeli dan wajib dibeli. 5. Jual beli menggunakan dua akad yang diberi sebutan bai'ataini fi ba'iatin. 6. Jual beli buah-buahan sebelum jelas baiknyanya. Jual beli yang tidak disebut namanya oleh *nash* ulama¹⁸ berbeda pendapat.¹⁸

Maysir

Istilah Maisir biasanya dikenal dengan sistem perjudian. Kata maisir secara harafiah berasal dari "*yasara*", yang bermakna lemah lembut serta menggambar melalui banyak anak panah maupun "*yasaar*". Hal ini bisa diartikan selaku kemakmuran karena maisir mendatangkan keuntungan atau "*yusr*", yakni kenyamanan serta kemudahan karena memperoleh penghasilan tanpa kerja keras maupun "*yasr*". Muhammad Ayyub menyatakan¹⁹ Maysir berarti guna mendapatkan keuntungan, serta bahkan beberapa orang yang terlibat dalam penipuan, kita mendapatkan apa yang tidak boleh kita dapatkan maupun kehilangan peluang jika kita mengharapkan sesuatu yang berharga dengan mudah serta tanpa membayar kompensasi terhadapnya, melalui permainan peluang. Qimar/Maisir juga berarti penerimaan uang, menerima manfaat atas biaya orang lain. Al-Qur'an memandang *maisir* dari kata '*azlam*' yang bermakna praktek perjudian. Menurut Taufik dan Masjono dalam bukunya, dalam perjudian, kita hanya mengandalkan keberuntungan guna mendapatkan keuntungan, serta bahkan beberapa orang yang terikat dalam penipuan, kita mendapatkan apa yang tidak boleh kita dapatkan atau kehilangan peluang jika kita mengharapkan sesuatu yang berharga dengan mudah serta

¹⁴ Rusyid, Ibnu, t.th., Bidayah al-Mujtahid, Juz.3, Beirut, Dar al-Fikr. hal. 94

¹⁵ al-Jaziri, Abdurrahman, 2003, al-Fiqh 'Ala al-Madzahibal-Arba'ah, Juz. 2, Dar al-Taqwa Li alThab'I Wa al-Nasyar Wa al-Tauzi'.176-177

¹⁶ Rusyid, *Op Cit*, hal. 94

¹⁷ *Ibid*, Rusyid, hal. 96

¹⁸ *Ibid*, Rusyid, hal. 111

tanpa membayar kompensasi yang setara (*iwad*). *Maisir* yakni jenis permainan untung-untungan dimana salah satu pihak wajib memikul beban pihak lain akibat permainan untung-untungan serta mengandalkan hasil. Praktek seperti ini merupakan sebuah kerja sama yang menzolimi salah satu pihak'.¹⁹

Secara bahasa *Maisir* bisa diartikan atas beragam kalimat: Kaya, sederhana, serta perlu. Dalam jargon, *Maisir* yakni setiap Mu'amalah di mana seseorang bisa menang atau kalah. Jual beli Mu'amalat pula memakai ungkapan "mungkin rugi serta mungkin untung" karena pedagang bisa untung atau rugi. *Maisir*, sebaliknya, membelanjakan uang guna mendapatkan barang serta mu'amalat guna mendapatkan keuntungan meskipun dia merugi; jual beli mu'amalat, sebaliknya, mengeluarkan uang guna mendapatkan barang serta mu'amalat guna mendapatkan keuntungan meskipun merugi.²⁰

Hukum Maysir

Hukum Maysir menyatakan kalau perjudian yakni melawan hukum, terlepas dari seberapa banyak yang terlibat, seberapa sedikit, atau seberapa sedikit yang dilakukan. Selain beberapa orang yang curang, kita mendapatkan apa yang seharusnya tidak kita dapatkan maupun kehilangan kesempatan. Mengambil jalan pintas serta bertaruh keduanya dianggap selaku bentuk perjudian. Islam melarang segala bentuk taruhan, undian, maupun lotere yang didasarkan pada bentuk perjudian lainnya, serta penjualan lotere (azlam) secara khusus. sesuai Rudiansyah, 2020, Rasulullah SAW tidak memperbolehkan segala bentuk bisnis yang mendatangkan uang dari kebetulan, spekulasi, prediksi, atau dugaan (seperti perjudian) serta bukan dari pekerjaan.

Allah SWT menunjukkan larangan *Maysir* dalam firman Nya Q. S. Al-Maidah ayat 90-91 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنتُمْ مُنْتَهُونَ

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. 91. Sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras dan judi serta (bermaksud) menghalangi kamu dari mengingat Allah dan (melaksanakan) salat, maka tidakkah kamu mau berhenti?".

Allah SWT juga berfirman dalam Q. S. Al-Baqarah ayat 219 sebagai berikut:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

"Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamar) dan judi. Katakanlah, "Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi,) dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya." Mereka (juga) bertanya kepadamu (tentang) apa yang mereka infakkan. Katakanlah, "(Yang diinfakkan adalah) kelebihan (dari apa yang diperlukan)." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu berpikir".

Kedua pertanyaan serta tanggapan mereka terkait dengan pernyataan dalam ayat ini. Berikut ini yakni pertanyaan pertama, yang berkenaan dengan perjudian serta minuman keras: Mereka

¹⁹ Atika, A. R., Abubakar, A., & Basri, H. (2023). Pandangan Al-Qur'an Terhadap Bentuk Transaksi Maysir, Gharar & Riba di Indonesia. *Economics and Digital Business Review*, 4(1), 422-434.

²⁰ Azzam Abdul, Aziz Muhammad, *Fiqh Mu'amalat System Transaksi dalam Islam* (Jakarta: AMZAH. 2010), hal. 217

menanyakan atas Hamar serta Judi dari Anda... Menurut bahasa Arab, kata "Khamr" bermakna "menutupi", sehingga jilbab yang dikenakan wanita selaku hijab disebut himar.²¹ Sesuai Khamal Faqih Imani, minuman beralkohol disebut *Khamr* dalam bahasa Arab karena sebenarnya menghambat hikmah serta menutupi kemampuan keistimewaan bagi yang mengkonsumsinya. Kata Maisir bersumber atas bahasa Arab *yusr* yang bermakna kesenangan, kemudahan dan fasilitas. seolah-olah dalam judi masing-masing dari dua kelompok ingin meraup harta orang lain dengan mudah. "Pada keduanya terdapat dosa besar serta beberapa manfaat bagi manusia" begitu bunyi ayat yang turun kepada Nabi SAW menjawab pertanyaan sebagian umat Islam atas judi serta minuman keras. Manfaat ini mungkin mengacu pada keuntungan yang diperoleh produsen minuman keras yang menanam tanaman anggur atau membuat kismis. Beberapa orang yang mendirikan tempat hiburan mungkin mendapat untung dari keuntungan itu dengan menjual anggur atau uang yang mereka hasilkan, membayar pajak, atau membayar pekerjaan sehari-hari. Namun, mudharat serta dosanya lebih besar daripada manfaatnya.²²

Gharar

Gharar mengacu pada penipuan, penipuan, serta ketidakpastian. sesuai Habiburrahman, Rudi Arahman, gharar yakni segala sesuatu yang menipu manusia berupa harta, kemegahan, jabatan, nafsu (nafsu), serta lain-lain. penipuan atau tindakan dengan maksud menyebabkan kerugian bagi orang lain. sesuai Nova Khairunisa, suatu akad mencangkup unsur penipuan sebab tidak adanya kepastian atas besarnya pembayaran maupun penyerahan objek akad.²³

Pengertian gharar dalam bahasa adalah bahaya, terlibat dalam sesuatu yang berisiko guna diri sendiri. Ada tiga interpretasi yang berbeda dari istilah "fiqh gharar." guna memulai, gharar secara khusus mengacu pada situasi di mana tidak ada yang bisa atau tidak bisa ditentukan. Kedua, gharar khusus guna produk yang spesifikasinya ambigu. Ketiga, dua makna yang diuraikan tadi hadir dalam gharar.²⁴ Oleh karena itu, sebagian besar akademisi percaya kalau gharar yakni sesuatu yang tidak diketahui efeknya. Selain itu, gharar yakni jenis transaksi yang dilarang karena adanya ketidakjelasan, spekulasi, keraguan, serta karakteristik serupa lainnya. Taufik serta Masjono mendefinisikan jual beli gharar selaku semua transaksi yang melibatkan ketidakpastian, pertaruhan, atau perjudian. Banyak model transaksi modern yang masuk dalam kategori gharar. Imam Nawawi menegaskan kalau hukum Islam melarang gharar selaku salah satu komponen akad. sesuai Imam al Qarafi, gharar yakni akad yang tidak jelas efek akadnya akan dilakukan (seperti jual beli ikan yang masih di dalam air) (tambak).²⁵

Hukum Gharar

Allah SWT menunjukkan larangan *gharar* dalam Q. S. Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.

²¹ Hilyatin, D. L. (2021). Larangan Maisir dalam Al-Quran dan Relevansinya dengan Perekonomian. *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 6(1), 16-29.

²² Alaydrus, M. F. (2021). Pengharaman Khamr Dalam Bingkai Tafsir Nuzuli: Kajian Penafsiran Izzah Darwazah Dan Al-Jabiri. *Samawat: Journal of Hadith and Quranic Studies*, 5(1).

²³ Rahman, M. F. (2018). Hakekat dan Batasan-Batasan Gharar Dalam Transaksi Maliyah. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 5(3), 255-278.

²⁴ Shohih, H. (2021). Perspektif Hukum Islam Mengenai Praktik Gharar Dalam Transaksi Perbankan Syariah: Indonesia. *Dialogia Iuridica*, 12(2), 69-82.

²⁵ Arifin, S. (2010). Gharar dan risiko dalam transaksi keuangan. *TSAQAFAH: Jurnal Peradaban Islam*, 6(2), 312-334.

Muslim dilarang terlibat dalam perilaku yang sangat berdosa oleh ayat ini. Dia menasihati mereka guna tidak mencari kekayaan secara tidak sah serta tidak memakan kekayaan orang lain secara tidak adil. Mereka tidak boleh merampas harta orang lain secara paksa serta tidak adil, tetapi para penindas (mereka yang merebut) boleh mengadu kepada hakim serta menawarkan mereka sesuatu selaku hadiah atau suap guna merampas harta orang lain dengan kekerasan. Mereka telah melakukan dua kezaliman besar jika keadaan terus seperti ini: penyuaipan serta perampasan hak orang lain.²⁶

Juga, jangan makan harta satu sama lain karena kesombongan, serta jangan memberikannya kepada hakim selaku suap agar Anda bisa memakan sebagian harta orang lain sementara Anda mengetahuinya. Ayat ini secara jelas memberikan penjabaran transaksi-transaksi yang dapat menzolimi satu sama lain sangatlah tidak dibenarkan. Transaksi-transaksi yang dimaksud dalam ayat ini seperti suap, perjudian, *gharar* (jenis transaksi yang tidak jelas).²⁷

Menurut Nahjul Balaghah, Ash'ats bin Qais membawa sebotol madu yang dilumuri sesuatu kepada Ali bin Abi Thalib pada suatu malam. Dengan harapan kalau ia akan memenangkan kasusnya di hadapan Hadhrat Ali (as), ia memberikannya selaku hadiah. Imam Ali tiba-tiba berbicara dengan lantang, "Wanita yang tidak memiliki anak boleh menangis untukmu." Apakah Anda di sini guna mengalihkan perhatian saya dari agama Allah? Aku tidak akan mengambil sebutir gandum dari semut bahkan jika aku telah diberikan semua kekuatan dari tujuh (bintang) serta semua yang di bawahnya oleh Allah guna tidak menaati-Nya. Duniamu tampak bagiku lebih ringan daripada belalang yang mengunyah daun. Apa yang harus Ali lakukan dengan hal-hal yang tidak akan bertahan lama serta sesaat?²⁸ Tidak hanya suap, dalam ayat ini juga dikatakan bahwa maksud dari ayat tersebut adalah memberitahukan agar mereka tidak membelanjakan harta milik mereka masing-masing melalui kesenangan-kesenangan yang sia-sia seperti berjudi dan permainan-permainan lainnya.

Diriwayatkan dari Imam Shadiq as yang berkata, "Kaum Quraisy biasa melakukan permainan atas (dengan mengorbankan) istri-istri, anak-anak, dan hartaharta pribadi mereka. Akhirnya mereka kehilangan apa yang mereka korbankan tersebut. Allah melarang mereka melakukan hal itu.

Selain ayat tersebut, Allah SWT juga menyeru dalam Q. S. An-Nisa ayat 29 yakni:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".

Hak milik pribadi dihormati, sedangkan penguasaan atas hak milik orang lain yakni ilegal, kecuali jika tawar-menawar yang benar dilakukan atas dasar persetujuan bersama.²⁹ Rahasia munculnya ide larangan, "jangan ditaruh" mirip dengan pengertian "jangan makan", yakni larangan dengan makan karena batil. Artinya:

- Janganlah kamu memakan hati satu sama lain dengan tidak jujur, hai orang-orang yang beriman. kecuali dalam bentuk jual beli yang disetujui oleh kalian berdua,
- Sekelompok orang tertentu dengan jiwa serta takdir yang sama...harta kalian milik satu sama lain,
- Dominasi dalam bentuk apa pun yang tidak didasarkan pada "kebenaran ilahi" dilarang. Beberapa contoh termasuk: penjarahan, halangan, warisan, perjudian, penggelapan atau penipuan, pemalsuan, serta penipuan membeli barang yang melibatkan dosa yakni contoh pencurian. Ini

²⁶ Melisa, R. (2019). *Konsep Risywah di Era Millenial dalam QS. Al-Baqarah Ayat 188 (Di Tinjau Dari Tafsir Al-Maraghi)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan).

²⁷ Hikmah, I. W. (2022). SUAP DALAM QS AL-BAQARAH/2: 188:(Studi Analisis Ma'na-Cum-Maghza). *PAPPASANG*, 4(1), 79-92.

²⁸ Ramadhina, Z. Z. (2021). Keabsahan Transaksi Jual Beli Gharar.

²⁹ Wahidin, A. (2018). Prinsip Saling Relasi dalam Transaksi Ekonomi Islam (Tafsir Analitis Surat An-Nisa' [4] Ayat 29). *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2(02), 110-134.

- karena taktik ini yakni contoh perilaku buruk – jangan saling menipu guna memakan hati mereka,
- d. Jual beli harus sukarela – tidak dipaksa atau tidak disengaja; perdagangan harus berlaku satu sama lain secara sukarela,
 - e. Kehidupan manusia harus dihormati. Oleh karena itu, membunuh diri sendiri atau orang lain yakni melanggar hukum, serta Anda tidak boleh saling membunuh.

Bentuk-bentuk *gharar* dalam transaksi ekonomi

Menurut Izza, ada tiga perspektif atas jual beli *gharar* yang dilarang berdasarkan peristiwanya³⁰:

- a. Jual beli barang yang belum ada (*Ma'dum*), semacam jual beli *habal al-habalah* (janin ternak),
- b. Jual beli barang yang tidak jelas serta tidak mutlak (*majhu*), semacam pernyataan seseorang: Saya menjual barang seharga seribu rupiah, tetapi tidak jelas apa adanya, semacam yang pernah dikatakan seseorang: "Saya menjual mobil saya kepada Anda seharga sepuluh juta dolar", tetapi merek serta modelnya masih menjadi misteri, seperti yang pernah dikatakan seseorang: "Saya menjual tanah senilai lima puluh juta dolar kepada Anda, tetapi luas tanahnya tidak diketahui",
- c. Jual beli barang yang tidak bisa dipindahtangankan. Semacam jual beli budak yang melarikan diri maupun mobil curian. Harga, produk, serta kontrak jual beli semuanya menunjukkan ketidakjelasan ini.

Riba

Menurut Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iry, *riba* yakni penambahan sejumlah sifat yang unik. sesuai Wahbah Zuhaili, Ibnu Rif ah berpendapat kalau *riba* mengambil aset tertentu selain yang dipinjam serta menambah nilai transaksi yang melibatkan emas, perak, serta segala jenis makanan. Selain itu, Syafi'iyah, akad *iwadh* (pertukaran) tertentu yang persamaannya tidak diketahui secara syara pada saat akad maupun melalui menghentikan (menunda) kedua pertukaran maupun salah satunya, mendefinisikan *riba*. *Riba* yakni, dalam kata Ulama Hanabilah, "penambahan sesuatu yang istimewa." "Harta tambahan selaku pengganti tukar-menukar harta dengan harta" inilah yang didefinisikan oleh Ulama Hanafiyah selaku *riba*.³¹

Penambahan hutang yakni contoh *riba* dalam transaksi Rp 100.000, - diambil dari Utand, dari Habib, namun Habib memberlakukan syarat jika ingin meminjam Rp. Dia kemudian harus mengembalikan Rp. 110.000, - pada bulan berikutnya. Ada tambahan Rp. 10.000, - yang terlibat dalam transaksi ini. Akibatnya, penambahan ini disebut selaku *riba*.³²

Hukum *Riba*

Riba diharamkan sesuai dengan Al-Qur'an, As- sunnah, dan Ijma':³³

Sesuai firman Allah dalam Q. S. Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

"Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) *riba* tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan *riba*. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut *riba*), lalu dia berhenti sehingga apa yang

³⁰ Hosen, N. (2009). Analisis bentuk *gharar* dalam transaksi ekonomi.

³¹ Romdhoni, A. H., Tho'in, M., & Wahyudi, A. (2012). Sistem Ekonomi Perbankan Berlandaskan Bunga (Analisis Perdebatan Bunga Bank Termasuk Riba Atau Tidak). *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 13(01).

³² Riba, A. P. (2021). Bab 3 Riba Dan Bunga Bank. *Teori Dan Praktik Manajemen Bank Syariah Indonesia*, 37.

³³ Kalsum, U. (2014). Riba dan Bunga Bank Dalam Islam (Analisis Hukum dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Umat). *Al-'Adl*, 7(2), 97-83.

telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya”.

Selain itu juga terdapat dalam Q. S. Al-Baqarah ayat 278-279:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَالْكُم رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang mukmin. 279. Jika kamu tidak melaksanakannya, ketahuilah akan terjadi perang (dahsyat) dari Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi, jika kamu bertobat, kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).

Hadist lain mengatakan bahwa:

“Abu Hurairah r.a berkata bahwa Nabi SAW. bersabda, Tinggalkanlah tujuh dosa yang dapat membinasakan. Sahabat bertanya. Apakah itu, ya itu, ya Rasulullah? ‘Jawab Nabi, (1) syirik (memperskutuan Allah); (2) Berbuat sihir (tenung); (3) Membunuh jiwa yang diharamkan Allah, kecuali yang hak; (4) Makan harta riba; (5) Makan harta anak yatim; (6) Melarikan diri dari perang jihad pada saat berjuang; dan (7) Menuduh wanita mukminat yang sopan (berkeluarga). Dengan tuduhan zina.” (HR.Bukhari).

Hadist lain mengatakan bahwa:

“Diriwayatkan oleh Ibn Mas’ud r.a. bahwa Rasulullah SAW telah melaknat pemakan riba, yang mewakilinya, saksinya dan penulisnya”.

Ijma’

Seluruh ulama setuju kalau riba diharamkan atas Islam.

CONCLUSION

Dari Paparan atau penjelasan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa **Maisir, Gharar, Riba** dan **Risywah** merupakan hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam syari’at Islam. Oleh karena itu, merupakan sesuatu yang baik untuk kita sebagai para pelajar abadi memahaminya dan mengamalkannya dalam kehidupan yang fana ini.

REFERENCE

- al-Dimasyqi, Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Hashni al-Hashni, t.th., Kifayah al-Ahyar Fi Halli ghayah al-Ikhtishar, Dar Ikhyah” al-Kutub al-Arabiyyah
- Musa, Kamil, t.th., Al-Ahkam al-Mu’amalah, Mu”assasah al-Risalah
- Rusyd, Ibnu, t.th., Bidayah al-Mujtahid, Juz.3, Beirut, Dar al-Fikr.
- Al-Jaziri, Abdurrahman, 2003, al-Fiqh ‘Ala al-Madzahibal-Arba’ah, Juz. 2, Dar al-Taqwa Li alThab’I Wa al-Nasyar Wa al-Tauzi’.176-177
- Atika, A. R., Abubakar, A., & Basri, H. (2023). Pandangan Al-Qur'an Terhadap Bentuk Transaksi Maysir, Gharar & Riba di Indonesia. *Economics and Digital Business Review*, 4(1), 422-434.
- Azzam Abdul, Aziz Muhammad, Fiqh Muamalat System Transaksi dalam Islam (Jakarta: AMZAH. 2010)
- Hilyatin, D. L. (2021). Larangan Maisir dalam Al-Quran dan Relevansinya dengan Perekonomian. *MAGHA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 6(1), 16-29.
- Alaydrus, M. F. (2021). Pengharaman Khamr Dalam Bingkai Tafsir Nuzuli: Kajian Penafsiran Izzah Darwazah Dan Al-Jabiri. *Samawat: Journal of Hadith and Quranic Studies*, 5(1).
- Rahman, M. F. (2018). Hakekat dan Batasan-Batasan Gharar Dalam Transaksi Maliyah. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 5(3), 255-278.
- Shohih, H. (2021). Perspektif Hukum Islam Mengenai Praktik Gharar Dalam Transaksi Perbankan Syariah: Indonesia. *Dialogia Iuridica*, 12(2), 69-82.

- Arifin, S. (2010). Gharar dan risiko dalam transaksi keuangan. *TSAQAFAH: Jurnal Peradaban Islam*, 6(2), 312-334.
- Melisa, R. (2019). *Konsep Risywah di Era Millenial dalam QS. Al-Baqarah Ayat 188 (Di Tinjau Dari Tafsir Al-Maraghi)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan).
- Hikmah, I. W. (2022). SUAP DALAM QS AL-BAQARAH/2: 188:(Studi Analisis Ma'na-Cum-Maghza). *PAPPASANG*, 4(1), 79-92.
- Rahman, Priyango. 2022. "Teacher's Strategy for Teaching Students' Akhlakul Karimah". *LETERNAL: Learning and Teaching Journal* 3 (2), 132-38.
- Ramadhina, Z. Z. (2021). Keabsahan Transaksi Jual Beli Gharar.
- Wahidin, A. (2018). Prinsip Saling Relasi dalam Transaksi Ekonomi Islam (Tafsir Analitis Surat An-Nisa' [4] Ayat 29). *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2(02), 110-134.
- Hosen, N. (2009). Analisis bentuk gharar dalam transaksi ekonomii
- Romdhoni, A. H., Tho'in, M., & Wahyudi, A. (2012). Sistem Ekonomi Perbankan Berlandaskan Bunga (Analisis Perdebatan Bunga Bank Termasuk Riba Atau Tidak). *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 13(01).
- Riba, A. P. (2021). Bab 3 Riba Dan Bunga Bank. *Teori Dan Praktik Manajemen Bank Syariah Indonesia*, 37.
- Kalsum, U. (2014). Riba dan Bunga Bank Dalam Islam (Analisis Hukum dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Umat). *Al-'Adl*, 7(2), 97-83.